

PENETAPAN INDIKATOR

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR : 11/HK.03.1/9206/2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

ABSTRAK : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 11/HK.03.1/9206/2022 diatur tentang :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Februari 2022.
- Lampiran 2 halaman